SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PROMOTOR KESEHATAN DI PUSKESMASTAHUN 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, Pemerintah memberikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 yang salah satunya dipergunakan untuk meningkatkan upaya promosi kesehatan kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaanupayapromosi kesehatan kepada masyarakat di wilayahpuskesmas se-Kabupaten Lampung Baratdiperlukan TenagaPromotorKesehatan di Puskesmas;

c. bahwa di Dinas Kesehatan khususnya pada Puskesmas masih mengalami kekurangan Tenaga PromotorKesehatan, sehingga perlu dilakukan pengangkatan tenaga promotorkesehatansebagai TenagaKontrak PromotorKesehatan di Puskesmas;

d. bahwa agar pelaksanaan pengangkatan tenaga promotorkesehatan sebagai Pegawai TenagaKontrak PromotorKesehatan di Puskesmasdapat berjalan dengan lancar dan berhasil guna, maka perlu diatur pedomanpelaksanaannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan TenagaKontrak PromotorKesehatan di Puskesmas Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 6 Tahun 1991tentangPembentukanKabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor64, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-UndangNomor36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-UndangNomor23Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. PeraturanMenteriKesehatanNomor 71 Tahun 2016 tentangPetunjukTeknisPenggunaan Dana AlokasiKhususNonfisikBidangKesehatanTahunAnggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PROMOTOR KESEHATAN DI PUSKESMAS TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
6. Puskesmas adalah seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

7. TenagaKontrak adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
8. TenagaKontrak PromotorKesehatan adalah petugas promotorkesehatandi puskesmas yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan dan jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan atau memberhentikan tenagakontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Atasan yang berwenang adalah Kepala Puskesmas yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahkan langsung seorang tenagakontrak termasuk melakukan pembinaan dan pengendalian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Formasi Pegawai adalah jumlah dan susunan pegawai yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian, lama penugasan, pembiayaan dan penggajian, kewajiban dan hak, serta pembinaan dan pengawasan TenagaPromosiKesehatansebagai tenaga kontrak.

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan Tenaga PromotorKesehatan di Puskesmas sebagai TenagaKontrak.

BAB IV
PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pengangkatan Tenaga PromotorKesehatansebagai TenagaKontrak dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga promotor kesehatan dipuskesmas.

Pasal 5

Kebijakan Pengangkatan Tenaga PromotorKesehatan sebagai TenagaKontrak dilakukan dengan memperhatikan :
a. formasi kebutuhan pegawai;
b. analisa beban kerja; dan
c. ketersediaan anggaran;

Pasal 6

(1) Mekanisme Pengangkatan Tenaga PromotorKesehatan sebagai TenagaKontrak melalui tahapan :
   a. penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;
   b. Pembentukan panitia penerimaan;
   c. pendaftaran dan seleksi;
   d. pengangkatan; dan
   e. penempatan.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh panitia seleksi Dinas Kesehatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan Tenaga PromotorKesehatan sebagai TenagaKontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi TenagaKotrak PromotorKesehatandi Puskesmasadalah:
a. warga Negara Indonesia;
b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap;
d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
e. berpendidikan minimal D3 KesehatanjurusanatauPeminatanKesehatanMasyarakatutamanyajurusan /peminatanPromosiKesehatan/IlmuPerilaku, diutamakan yang memilikipengalamankerja minimal 1 tahundibidangnya;
f. sehat jasmani dan rohani; dan
g. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai di suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta;

Pasal 8

Persyaratan administratif untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Kontrak Promotor Kesehatan di Puskesmas adalah :

a. fotokopiKartuTandaPenduduk (KTP);
b. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari pihak kepolisian;
c. ijazah pendidikan terakhir;
d. surat keterangan sehat;
e. mengajukan lamaran tertulis yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan;
f. daftar riwayat hidup;
g. surat pernyataan perjanjian diatas materai; dan
h. pas photo berwarna

Bagian Ketiga
Masa Penugasan dan Penempatan

Pasal 9

Masa penugasan Tenaga PromotorKesehatan sebagai TenagaKontrakadalah 1 (satu) tahunyaitu Tahun Anggaran 2017.

Pasal 10

Tenaga Promotor Kesehatan ditempatkan pada setiap Puskesmas dengan ketentuan 1 (satu) orang untuk masing-masing Puskesmas.

BAB V
PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

Pasal 11

(1) Sebelum diangkat menjadi TenagaKotrak PromotorKesehatan, pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan, wajib menandatangani Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja.

(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan yang isinya paling sedikit memuat:
    a. identitas para pihak;
    b. hak dan kewajiban para pihak;
    c. jenis pekerjaan;
    d. besaran upah;
    e. jangka waktu perjanjian kerja;
    f. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
    g. pemutusan perjanjian kerja; dan
    h. tanda tangan para pihak.

(3) Bentuk perjanjian kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Selain membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja, TenagaKotrak PromotorKesehatanwajib membuat dan menandatangani Pernyataan Kerja.

(2) Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang isinya paling sedikit memuat:
   a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi semua aturan yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan;
   b. bersediaditempatkan di puskesmasmanapun di Daerah; dan
   c. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(3) Bentuk suratPernyataan Kerja tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

TenagaKotrak PromotorKesehatandi Puskesmasberhak:
a. memperoleh gaji yang bersumber dari Dana AlokasiKhusus (DAK) Non FisikBantuanOperasionalKesehatan (BOK) setiap bulannya;
b. diberikan honor minimal sesuai upah minimum di kabupaten;
c. melaksanakan pekerjan sesuai target kinerja yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas (output based performance);
d. diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf puskesmas lainnya;
e. diberikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk yang bersangkutan saja; dan
f. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai TenagaKontrak PromotorKesehatandi Puskesmas yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 14

TenagaKontrak PromotorKesehatandi Puskesmaswajib:
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
b. menyimpan rahasia Negara dan Jabatan;
c. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
d. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
e. mentaati hari kerja dan jam kerja yang berlaku di puskesmas;
f. membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
h. melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh atasan yang berwenang pada satuan kerjanya dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku; dan

i. membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan maksimal tanggal 10 pada bulan berikutnya, yang sekurang-sekurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan, dan permasalahan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. memberikan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. menjamin keselamatan dan keamanan bagi Tenaga PromotorKesehatan sebagai TenagaKontrak dalam melaksanakan tugas; dan
c. memberikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk yang bersangkutan saja.

Pasal 16

Setiap larangan yang dikenakan bagi PNS diberlakukan bagi Tenaga PromotorKesehatan.

BAB VII
PEMBERHENTIAN

Pasal 17

(1) Pemberhentian Tenaga PromotorKesehatan sebagai TenagaKontrak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
   a. berhenti; dan
   b. diberhentikan.

(2) Pemberhentian dengan cara diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara :
   a. diberhentikan dengan hormat; dan
   b. diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 18

(1) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan dengan alasan:
   a. berakhir masa waktu perjanjian;
   b. meninggal dunia;
   c. kepentingan Pemerintah Daerah; dan
   d. tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya.

(2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (2) huruf b dilakukan dengan alasan:
   a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Tenaga PromotorKesehatan sebagai TenagaKontrak dengan baik;
   b. tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehingga prestasi kerjanya tidak memuaskan dan unsur-unsur penilaian pekerjaan tidak terpenuhi; dan

c. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Tenaga Promotor Kesehatan dapat berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a karena :
   a. diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik didalam maupun dilur daerah; dan
   b. sakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat bekerja secara maksimal.

(2) Dalam hal Tenaga Promotor Kesehatan berhenti dan bukan atas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b maka yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pemberhentian Tenaga PromotorKesehatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian Tenaga PromotorKesehatansebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan untuk pengangkatan Tenaga PromotorKesehatandilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala UPT Puskesmas yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 22

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Tenaga PromotorKesehatanditujukan untuk:
   a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di Daerah; dan
   b. meningkatkan pelayanan mutu kesehatan yang diberikan oleh Tenaga PromotorKesehatankepada masyarakat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. penyuluhan peraturan perundang-undangan;
   b. memberikan pemahaman target kinerja yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas (output based performance); dan
   c. pemberian penghargaan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. Supervisi;
   b. Penilaian;

c. Monitoring; dan
d. Evaluasi.

Pasal 23

Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pembinaan Tenaga PromotorKesehatanditempuh melalui penilaian pelaksanaan pekerjaan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 24

(1) Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagai berikut:
a. prestasi;
b. tanggung jawab;
c. disiplin;
d. kejujuran;
e. kerjasama; dan
f. ketaatan.

(2) Ketentuan mengenai Bentuk Daftar Hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Tenaga PromotorKesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan dalam pelaksanaan pengangkatan Tenaga Promotor Kesehatan sebagai Tenaga Kontrak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2017.

BAB X
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan diLiwa
pada tanggal 19 Januari 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 19 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR: 29